

DRAFT
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) DENPASAR
Nomor:
TENTANG
KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) DENPASAR

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa penyediaan fasilitas komputer dan komunikasi secara luas untuk digunakan oleh mahasiswa dan staf Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi ataupun kerja administrasi;
 - b. Renstra ISI Denpasar tahun 2004 – 2008 point 3 tentang penataan organisasi melalui pemanfaatan ICT
 - c. buku IV proposal IMHERE tentang *Institutional Capacity Building for Financial and Procurement Management* pada bagian indikator kinerja tertulis “Kelengkapan manual dan prosedur sistem informasi keuangan secara komputerisasi dan sistem pengadaan berdasarkan TIK yang sudah berjalan 100 % dalam tahun 2009”.
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, diperlukan adanya kebijakan di bidang teknologi informasi yang menyangkut masalah keamanan, aturan pemakaian, fasilitas informasi dan komunikasi di lingkungan ISI Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik;
 4. Surat Keputusan Dirjen Dikti No. **034/Dikti/Kep/2002** tentang Perubahan Dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No : 08/dikti/kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No: 184/u/2001 Tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian Dan Pembinaan Progam Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi.
 5. Keputusan No..... tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Keputusan Dirjen dikti Nomor : **08/DIKTI/Kep/2002** tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
 8. [Ketetapan Senat ISI Denpasar Nomortentang tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Institut Seni Indonesia \(ISI\)](#)

Denpasar; dan

9. Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Nomortentang Struktur Organisasi Inti Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar tentang Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar;

BAB I PENDAHULUAN BAGIAN PERTAMA Pengertian Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Institut** adalah Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar sebagai Perguruan Tinggi Pemerintah;
2. **Teknologi Informasi dan komunikasi** adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak komputer untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi dan komunikasi;
3. **Sistem Informasi** adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, teknologi informasi yang terkait dan dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi;
4. **Sistem Komunikasi** meliputi peralatan dan segala hal yang menunjang komunikasi di dalam lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, antara lain VoIP, PABX, dan teknologi lainnya yang meliputi komunikasi suara, data, gambar, dan video;
5. **Fasilitas Komputer** adalah:
 - (i) semua layanan jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang dimiliki, dipinjamkan ataupun digunakan di bawah lisensi yang dipegang oleh Institut, mencakup sistem akademik dan administrasi Institut;
 - (ii) fasilitas komputer yang dikelola oleh badan lain tetapi tersedia untuk dipakai demi kepentingan warga Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar melalui suatu perjanjian tertentu dengan Institut; dan
 - (iii) semua fasilitas komputer lainnya, dimanapun lokasinya, yang mengakses informasi dengan infrastruktur milik Institut.
6. **Fasilitas Komunikasi** adalah fasilitas Institut yang digunakan untuk mengakses atau mentransmisikan informasi, yang mencakup jaringan *backbone* kampus, *electronic mail*, layanan informasi kampus, *world wide web*, VoIP, akses nirkabel, dan *hotspot*;
7. **Host** adalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang menyediakan dukungan layanan ke komputer lain, atau perangkat lunak yang berjalan di dalamnya;
8. **Server** adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang berada dalam *host* untuk memberikan layanan spesifik kepada komputer lain;
9. **Perangkat Open Source** adalah perangkat dengan lisensi yang harus memungkinkan akses ke bahan-bahan sumber akhir dari produk yang dibuat; biasanya kode program yang digunakan, agar memungkinkan pengguna dan lain pengembang menciptakan *content* atau fitur baru dalam produk tersebut;

10. **Web Base adalah** adalah aplikasi system informasi yang berjalan dalam format www sehingga memungkinkan jumlah user yang mengakses informasi tidak terbatas.
11. **User** adalah setiap pengguna akhir dari sistem, yaitu staf akademik dan non akademik, mahasiswa atau pendaftar yang berhak memiliki *account* Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, yang mengakses atau berupaya untuk mengakses fasilitas komputer dan komunikasi di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar;
12. **Administrator** adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar untuk mengelola fasilitas Infrastruktur Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK);
13. **Super User** adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar untuk mengelola aplikasi system Informasi.
14. **Operator** adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar untuk menjalankan/melakukan entry data pada aplikasi system Informasi.
15. **Publisher** adalah perorangan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Institut Seni Indonesia Denpasar untuk menulis berita atau kegiatan yang dilaksanakan pada Web ISI Denpasar.
16. **Di Dalam Wilayah Pengelolaan Fakultas** adalah yang pengelolaanya diserahkan kepada fakultas terkait, yang didefinisikan sebagai perangkat teknologi informasi dan infrastrukturnya yang secara fisik berada di lingkup daerah administratif fakultas dan terhubung ke perangkat *router* Institut yang ditempatkan di fakultas, kecuali perangkat dan infrastruktur Perguruan Tinggi (PT);
17. **Pusat Layanan Data dan Informasi Seni** adalah unit setingkat pusat yang menangani pengembangan sistem informasi dan komunikasi, serta memberikan pelayanan dukungan teknologi informasi bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar;
18. **UPT PUSKOM (Pusat Komputer)** adalah Unit Pelaksana Teknis yang menangani teknis pelaksanaan PUSYANDIS
19. **Sivitas akademika** adalah tenaga akademik, non akademik dan peserta didik di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar; dan
20. **Jaringan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Terpadu (JISTA)** adalah jaringan intranet dan internet di ISI Denpasar yang terdiri atas jaringan *back bone* hingga jaringan *access* yang mengintegrasikan semua fasilitas yang disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 , 4 dan 5.

BAGIAN KEDUA

Visi

Pasal 2

Menjadi pusat pelayanan terbaik dan prima dalam mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan Institut Seni Indonesia Denpasar dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendayagunaan teknologi informasi

Tujuan

Pasal 2

Kebijakan sistem informasi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar bertujuan:

- a. memberikan dukungan optimal atas kegiatan belajar-mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang seperti administrasi;
- b. mengantisipasi perkembangan kebutuhan fasilitas komputer dan komunikasi Institut;
- c. menjamin penggunaan fasilitas komputer dan komunikasi secara efektif, efisien, sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. mendukung ketersediaan pelayanan pada komunitas Institut; dan
- e. melindungi aset Institut dalam bidang komputer dan komunikasi seperti informasi, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur-prosedur yang dikembangkan.

BAB II

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN PERTAMA

Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi di Tingkat Institut

Pasal 3

Lingkup

Berhubungan dengan perlunya koordinasi intensif mengenai tata kelola sistem informasi di ISI Denpasar melingkupi bidang:

- a. penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur fasilitas komunikasi dan informasi;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan sarana/sistem informasi yang menyangkut penyelenggaraan dan pengelolaan Institut;

Maka dibentuklah sebuah Pusat Layanan Data dan Informasi Seni yang selanjutnya disebut dengan PUSYANDIS dengan beberapa divisi layanan.

PUSYANDIS

Pasal 4

Anggota

Anggota Pusyandis dapat terdiri dari:

1. Pengarah merangkap Rektor (*ex officio*);
2. Penanggung jawab merangkap Pembantu Rektor II (*ex officio*);
3. Ka. PUSKOM merangkap Kepala PUSYANDIS (*ex officio*);
4. Ka. Divisi di lingkungan PUSKOM (*ex officio*);
5. Ka. Subbag di lingkungan ISI Denpasar (*ex officio*);
6. Ka. Pusat di lingkungan LP2M (*ex officio*);
7. Ka. UPT di lingkungan ISI Denpasar (*ex officio*); dan
8. Administrator TIK (*ex officio*); dan
9. Perorangan yang ditunjuk karena mempunyai kapasitas dan kemampuan.

Pasal 5

Tugas

Tugas PUSYANDIS:

1. memberikan kepastian implementasi aplikasi system informasi yang berada dilingkungannya telah berjalan sesuai dengan semestinya.

2. memberikan bimbingan kepada operator yang berada di bawah lingkungannya dan
3. membantu memastikan ketersediaan dukungan data yang diperlukan.
4. Memberikan pelayanan informasi yang akurat, tepat, mutakhir, dan cepat kepada stakeholder sesuai dengan kedudukan dan wewangnya.
5. Mengembangkan sistem informasi seperti sistem informasi akademik, sistem informasi sumberdaya manusia, sistem informasi sarana dan prasarana, dan sistem informasi finansial, yang handal untuk mendukung manajemen universitas yang efisien dan efektif.
6. Memberikan dukungan teknis dan memantau jalannya sistem informasi universitas.
7. Mengembangkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
8. Memberikan dan mengelola fasilitas dan sistem akses jaringan intranet dan internet.
9. Mengembangkan manajemen internal yang berorientasi pada pelayanan, transparan, dan responsif terhadap perubahan dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna internal dan eksternal.
10. Mengolah dan mengelola sumberdaya informasi universitas.
11. Menyediakan sistem informasi universitas yang strategis.
12. Mengkoordinasikan pemanfaatan sumberdaya teknologi informasi.
13. Menyediakan konektivitas jaringan internal dan eksternal.
14. Menerapkan manajemen internal yang berorientasi pada perbaikan mutu berkelanjutan

Pasal 6 Pertemuan

PUSYANDIS menyelenggarakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

BAGIAN KEDUA Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Tingkat Fakultas Pasal 7 Wewenang Fakultas

Fakultas sebagai unit kerja memiliki wewenang pengelolaan sistem informasi dalam lingkup:

- a. pengelolaan keamanan komponen sistem informasi yang berada di dalam wilayah pengelolaan fakultas;
- b. mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem informasi dan komunikasi; dan
- c. mengembangkan sistem informasi lain yang bersifat komplementer sepanjang tidak bertentangan dengan sistem yang telah dikembangkan PUSYANDIS.

Pasal 8 Tanggung Jawab Fakultas

Fakultas sebagai unit kerja bertanggung jawab atas:

- a. kerusakan dan ketidaktersediaan peralatan sistem informasi dan komunikasi milik Institut/fakultas; dan

- b. penanganan terhadap penyalahgunaan fasilitas sistem informasi dan komunikasi yang terjadi di wilayahnya.

Pasal 9
Pengelola Teknologi Informasi

Untuk koordinasi wewenang dan tanggung jawab yang disebutkan dalam pasal-pasal di atas, fakultas dapat menunjuk seseorang yang bertanggung jawab sebagai Super User dan operator aplikasi system Informasi.

BAB III
KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN AKTIVITAS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAGIAN PERTAMA
Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Lisensi
Pasal 10

- a. Institut dan semua anggota sivitas akademika Institut bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan undang-undang hak cipta yang berlaku dan ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); dan
- b. Penggunaan peralatan komputer dan komunikasi harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada perjanjian atau kontrak yang dibuat untuk pembelian, peminjaman, dan/atau penggunaan peralatan.

Pasal 11

Sesuai dengan Pasal 13a, maka implementasi teknologi informasi serta operasional administrasi berbasis teknologi informasi di lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, harus mempertimbangkan penggunaan perangkat *open source* sebagai pilihan pertama.

BAGIAN KEDUA
Tanggung-jawab
Pasal 12

Institut bertanggungjawab menyediakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat umum, dan Institut tidak bertanggung jawab atas masalah yang timbul pada perangkat di dalam wilayah pengelolaan fakultas.

Pasal 13
Keamanan Komputer dan Komunikasi

- a. Kepala PUSYANDIS bertanggungjawab kepada Rektor untuk keseluruhan pengelolaan keamanan komputer dan komunikasi.
- b. Rektor dengan masukan dari Pembantu Rektor, Kepala Biro, dan Kepala PUSYANDIS, berwenang untuk memberikan tindakan disiplin bagi seseorang yang melanggar hukum atau ketentuan Institut berkaitan dengan hal ini;

- c. Kepala PUSYANDIS bertanggung jawab untuk mengembangkan system informasi dan menjaga keamanan komunikasi dan komputer berkaitan dengan semua aspek penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta *link* komunikasi, diantaranya VoIP dan fasilitas komunikasi lainnya. Pengembangan system PABX dan sistem telepon lainnya perlu dikonsultasikan dengan Sub. Bag. TU untuk diarahkan pengembangannya menuju konvergensi dan integrasi sistem;
- d. Dekan dalam lingkungan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dengan dukungan Super User, Operator (tingkat fakultas) dapat mengembangkan sistem informasi untuk keperluan fakultas tanpa mengabaikan sistem informasi yang diimplementasikan di tingkat Institut, dan wajib menjaga keamanan komunikasi dan komputer berkaitan dengan semua aspek penggunaan dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta *link* komunikasi di wilayah pengelolaan fakultas; dan
- e. Staf keamanan computer, administrator (atau staf yang ditunjuk untuk itu) di bawah perintah Kepala PUSYANDIS bertanggung jawab atas terselenggaranya sistem informasi di atas, setiap harinya dan atas pengamanan yang berkesinambungan terhadap data yang terdapat pada fasilitas komputer dan komunikasi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

BAGIAN KETIGA

Ijin Akses

Pasal 14

Ijin akses atas informasi Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar melalui sistem informasi Institut diberikan atas dasar kewenangan yang ditentukan secara organisasi dan manajemen, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 15

Ijin akses dapat diberikan kepada mereka yang:

- a. memahami makna, tujuan, dan interpretasi data yang ada;
- b. dapat memastikan keakuratan data tersebut serta dapat mempresentasikan informasi yang didapat dari data tersebut; dan
- c. dapat bertanggung jawab atas penggunaan informasi tersebut.

BAGIAN KEEMPAT

Keamanan Komputer dan Komunikasi

Pasal 16

Keamanan Server

Untuk menjamin keamanan dari fasilitas komputer dan komunikasi, maka teknis penggunaan *server* perlu dikenai ketentuan, yaitu:

- a. semua *server* harus menerapkan sistem registrasi *user*;
- b. *user account* pada *server* harus memiliki *password* yang memenuhi standar keamanan tersebut. Masa berlaku password user account tersebut adalah enam bulan dan harus diperbaharui;
- c. setiap *server* harus berada dalam pengawasan administrator; dan

- d. data yang terdapat pada *server* akan di-*back-up* dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 17 **Keamanan Fisik**

- a. Sambungan komunikasi yang vital, *server* pusat dan penting, serta komponen pokok lainnya harus terletak pada area yang aman secara fisik untuk mengurangi risiko pencurian, sabotase dan perusakan; dan
- b. Instalasi sambungan komunikasi yang vital, *server* pusat dan penting, serta komponen pokok lainnya harus memperhatikan bahaya akses secara fisik, bahaya lingkungan, dan bahaya elektrik.
- c. Perangkat keras *Server* untuk *back-up* dapat dititipkan pada tempat lain yang keamanannya secara fisik terjamin

Pasal 18 **Keamanan Sistem dan Aplikasi**

Keamanan sistem dan aplikasi harus meliputi jalur akses, identifikasi dan autentikasi *user*, akses kontrol dari perangkat lunak untuk memastikan keamanan, kerahasiaan, serta ketersediaan data.

Pasal 19 **Keamanan *Link* Komunikasi**

- a. *Link* komunikasi ke luar dan dari luar ISI Denpasar hanya dilakukan oleh PUSYANDIS atau dibangun oleh pihak lain bersama-sama dengan PUSYANDIS;
- b. Pemakaian WiFi dengan frekuensi 2,4 dan 5,8 GHz di lingkungan kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar diatur oleh PUSYANDIS; dan
- c. Perangkat WiFi yang dapat mengakses JISTA adalah perangkat yang telah terdaftar.

BAGIAN KELIMA **Ketentuan Pengguna** **Pasal 20**

- a. Setiap *user* dilarang untuk melakukan akses tanpa hak, atau mengakses di luar kewenangannya, atau memanipulasi data dan informasi, atau memanipulasi perangkat sistem informasi dan komunikasi yang telah disediakan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar;
- b. Institut berhak membatalkan pemakaian fasilitas komputer dan komunikasi dengan alasan tertentu;
- c. Seorang *user* dari fasilitas komputer dan komunikasi Institut memiliki hak privasi dan keamanan dari program dan data komputer miliknya;
- d. Seorang *user* tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komputer dan komunikasi untuk mengganggu atau merugikan pihak lain, atau untuk mengganggu pekerjaan pihak lain tersebut dengan cara apapun. Contoh dari kegiatan mengganggu dan merugikan orang lain ini adalah pengiriman pesan yang bersifat menghina, menipu, mengancam pihak lain, mengandung unsur pornografi, ataupun pesan yang dapat mengganggu kelancaran komunikasi sistem (*spam*);

- e. Seorang *user* tidak diperbolehkan melanggar ketentuan dari persetujuan lisensi perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Dalam hal *user* menemukan keraguan, ia harus meminta konfirmasi dan/atau persetujuan pemanfaatan dari Kepala PUSYANDIS;
- f. Berhubungan dengan halaman *web* yang dibuat dan disimpan pada komputer ataupun fasilitas Institut, seluruh informasi yang ditampilkan haruslah tidak menyalahi hak cipta pihak lain, termasuk artikel yang berhubungan dengan informasi tersebut. Lebih jauh, *user* yang memiliki *account* sebagai pengelola *web* harus bertanggung jawab atas informasi yang ditampilkan, termasuk halaman *web* yang disebutkan atau terhubung dengan *web* yang dibuat dan disimpan pada komputer tersebut;
- g. Informasi yang disimpan, dikutip, dihubungkan atau diproses dengan fasilitas computer dan komunikasi Institut haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seorang *user* tidak diperbolehkan membuat materi visual ataupun materi cetak yang bertentangan dengan kaedah dan etika akademik Institut;
- h. Seorang *user* tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas komputer atau komunikasi untuk kepentingan pihak tertentu yang bertujuan untuk mencari keuntungan ataupun bersifat komersial, kecuali diberi ijin secara tertulis oleh Kepala PUSYANDIS atau pejabat fakultas/jurusan yang berwenang;
- i. Seorang *user* yang telah meminta ijin penggunaan fasilitas tertentu dan belum melakukan pembatalan penggunaan ijin tersebut masih dapat menggunakannya sampai batas waktu ijin tersebut berlaku;
- j. Berhubungan dengan Pasal 23 ayat (c), dengan ijin dari Rektor, seorang administrator yang terkait dapat memeriksa seluruh *file* dalam komputer tersebut di atas dan mengawasi pemakaian komputer untuk menjamin bahwa tidak satupun peraturan dilanggar dan juga untuk menjaga keamanan dan keefektifan pemakaian fasilitas komputer dan komunikasi;
- k. Berhubungan dengan Pasal 23 ayat (a) dan (c) di atas, seorang administrator berwenang mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan penggunaan fasilitas komputer dan komunikasi tidak menyalahi peraturan-peraturan di atas. Tindakan tersebut harus dengan sepengetahuan atasannya, diantaranya adalah mengakses *user account* yang bukan milik pengakses, menghapus satu atau lebih *file*, membuat *back-up*, dan/atau mengumpulkan material yang bukan milik pengakses;
- l. Administrator sistem teknologi informasi dan komunikasi harus memperhatikan hak pemakai (*user right*) dari pengguna sistem; dan
- m. Institut menganggap penyalahgunaan fasilitas komputer atau komunikasi di tempat lain yang sedang terhubung dengan jaringan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar (JISTA) sebagai suatu penyalahgunaan juga terhadap fasilitas di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.

Pasal 21

Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan

- a. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh *user* yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Institut mengenai penggunaan fasilitas komputer atau komunikasi, seperti peraturan di atas, dapat dikategorikan sebagai tindakan indisipliner, atau dapat dilaporkan ke instansi yang berwenang sekiranya merupakan tindak pidana;
- b. Kepala PUSYANDIS, pimpinan fakultas, jurusan, ataupun yang berwenang dapat melakukan tindakan apa pun untuk mencegah user untuk mengakses fasilitas

- komputer dan komunikasi yang dibawah, sebagai konsekuensi dari suatu kegiatan penggunaan fasilitas tersebut yang menyalahi peraturan yang telah ditetapkan Institut; dan
- c. Segala tindakan yang dilakukan oleh Kepala PUSYANDIS, pimpinan fakultas, jurusan ataupun yang berwenang untuk mencegah penggunaan hak akses user tersebut dapat dilaporkan kepada Rektor agar dapat diambil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan internal Institut.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 22

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut; dan
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Denpasar

Pada tanggal:

Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar,